DRAFT MODUL
TEKNIS ORGANISASI DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

2026

DISUSUN OLEH:

TIM MODUL BIRO HUKUM DAN

HUBUNGAN LUAR NEGERI

DRAFT MODUL
TEKNIS ORGANISASI DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

OLEH:
TIM PENYUSUN MODUL
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBENTUKAN JAKSA
BADAN DIKLAT KEJAKSAAN R.I.

TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Modul “Teknik Organisasi Internasional dan Perjanjian Internasional” sebagai bahan ajar pada Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia.

Kejahatan modern semakin melintasi batas negara. Pelaku, korban, saksi, data elektronik, dokumen, aliran dana, dan aset hasil tindak pidana dapat berada pada yurisdiksi yang berbeda. Kondisi tersebut menuntut Jaksa memahami bukan hanya hukum pidana dan hukum acara nasional, tetapi juga arsitektur kerja sama internasional, pembagian kewenangan antarlembaga, serta batas penggunaan jalur formal dan informal.

Modul ini disusun kembali secara substantif agar selaras dengan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Pembahasan tidak lagi mencampur organisasi internasional, konvensi, forum, program, dan jaringan dalam satu kategori. Materi juga menempatkan Kejaksaan secara tepat sebagai lembaga penuntutan dan otoritas berwenang dalam ruang lingkup tertentu, tanpa menyebutnya secara umum sebagai Central Authority untuk bantuan hukum timbal balik dan ekstradisi.

Selain teori dasar, modul memuat praktik penyiapan partisipasi Kejaksaan pada forum internasional, penelaahan rancangan perjanjian atau nota kesepahaman, koordinasi pelaksanaan bantuan hukum lintas negara, pemantauan komitmen, penyusunan posisi dan laporan, serta simulasi pemilihan jalur kerja sama. Materi dirancang untuk membangun ketelitian konseptual sekaligus kecakapan praktis calon Jaksa.

Kami menyadari bahwa hukum dan kelembagaan internasional terus berkembang. Karena itu, modul ini harus diperlakukan sebagai dokumen hidup

yang diperbarui secara berkala. Masukan dari pengajar, praktisi, unit teknis, dan peserta pelatihan merupakan bagian penting dari proses penyempurnaan.

Semoga modul ini mendukung pembentukan Jaksa yang profesional, berintegritas, mampu bekerja lintas yurisdiksi, dan tetap berpegang pada hukum nasional, hukum internasional, hak asasi manusia, serta kepentingan penegakan hukum Republik Indonesia.

Jakarta, 2026
Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan
Kejaksaan Republik Indonesia

(.....)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iv

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG 1

B. DESKRIPSI SINGKAT 2

C. TUJUAN PEMBELAJARAN UMUM 2

D. TUJUAN PEMBELAJARAN KHUSUS 2

E. INDIKATOR KEBERHASILAN 3

F. PETA MATERI 3

BAB II KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI KEJAKSAAN

A. LANDASAN KELEMBAGAAN 5

B. RUANG LINGKUP BAGIAN KERJA SAMA DAN HUBUNGAN LUAR NEGERI 5

C. TUGAS SUBBAGIAN ORGANISASI INTERNASIONAL DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL 6

D. PEMBAGIAN PERAN INTERNAL 7

E. PEMBAGIAN PERAN ANTARINSTANSI 7

F. KEJAKSAAN BUKAN CENTRAL AUTHOTITY SECARA UMUM 8

G. JALUR FORMAL DAN INFORMAL..... 8

BAB III KLASIFIKASI ENTITAS DAN INSTRUMEN INTERNASIONAL

A. MENGAPA KLASIFIKASI DIPERLUKAN 10

B. ORGANISASI INTERNASIONAL ANTARPEMERINTAH 10

C. ORGAN DAN BADAN SUBSIDER ORGANISASI INTERNASIONAL 10

D. KANTOR ATAU ENTITAS SEKRETARIAT 11

E. TREATY BODIES DAN FORUM ANTARPEMERINTAH 11

F. ASOSIASI PROFESI DAN ORGANISASI NONPEMERINTAH INTERNASIONAL 11

G. JARINGAN, PROGRAM, DAN INISIATIF 11
H. PERJANJIAN DAN INSTRUMEN NON-PERJANJIAN 12
I. MATRIKS KLASIFIKASI 12
BAB IV ORGANISASI, BADAN, FORUM, DAN JARINGAN YANG RELEVAN BAGI KEJAKSAAN
A. PERSERIKATAN BANGSA – BANGSA DAN EKOSISTEM PENCEGAHAN KEJAHATAN 14
B. UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME 14
C. INTERPOL 15
D. INTERNATIONAL ASSOCIATION OF PROSECUTORS 16
E. ASEAN 16
F. ASEAN PROSECUTORS/ATTORNEY GENERAL MEETING 17
G. ASEANPOL 17
H. OECD DAN WORKING GROUP BRIBERY 17
I. FATF DAN ASIA/PACIFIC GROUP ON MONEY LAUNDERING 18
J. DEWAN HAK ASASI MANUSIA PBB 18
K. COUNCIL OF EUROPE DAN BUDAPEST CONVENTION 18
L. JARINGAN PEMULIAHAN ASET DAN PROGRAM StAR .. 19
M. MATRIKS PEMILIHAN WADAH 19
BAB V PERJANJIAN INTERNASIONAL DAN INSTRUMEN KERJA SAMA
A. PENGERTIAN PERJANJIAN INTERNASIONAL 20
B. DASAR HUKUM 20
C. TAHAPAN PEMBUATAN MENURUT HUKUM NASIONAL 21
D. FULL POWERS DAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN 21
E. PENGESAHAN DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 22
F. PERSETUJUAN UNTUK TERIKAT DAN PEMBERLAKUAN 22

G. RESERVASI, DEKLARASI, DAN NOTIFIKASI 22
H. PENAFSIRA, AMANDEMEN, DAN PENGAKHIRAN 23
I. TREATY, MoU, DAN ARRANGEMENT 23
J. CHECKLIST TELAAH RANCANGAN INSTRUMEN 23
K. UNCAC SEBAGAI CONTOH TREATY 24
L. UNTOC SEBAGAI CONTOH TREATY 24
M. ASEAN MLAT 25
N. UNITED NATIONS CONVENTION AGAINTS CYBERCRIME 25
BAB VI PRAKTIK KERJA SUBBAGIAN ORGANISASI INTERNASIONAL DAN PERJANJIAN NASIONAL
A. SIKLUS KERJA 26
B. PENANGANAN UNDANGAN INTERNASIONAL 27
C. ORGANIZATION/COUNTRY BRIEF..... 27
D. PENYUSUSUNAN BAHAN POSISI DAN INTERVENSI 28
E. PERUNDINGAN RANCANGAN INSTRUMEN 28
F. TELAAH MoU ANTAR KEJAKSAAN 28
G. INVENTARIS PERJANJIAN DANN KOMITMEN 29
H. PELAPORAN TEMUAN 30
I. MATRIKS TINDAK LANJUT 30
J. MANAJEMEN PENGETAHUAN DAN KONTINUITAS 30
K. INDIKATOR KINERJA YANG RELEVAN 31
PENUTUP 32
GLOSARIUM 33
DAFTAR SINGKATAN 35
TEMPLATE ORGANIZATION/COUNTRY BRIEF 36
CHECKLIST TELAAH MoU/PERJANJIAN 37
TEMPLATE LAPORAN DAN MATRIKS TINDAK LANJUT 38
DAFTAR PUSTAKA DAN SUMBER HUKUM 39

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan tujuan Indonesia untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam ranah penegakan hukum, tujuan tersebut diwujudkan melalui kerja sama yang sah, terkoordinasi, dan menghormati kedaulatan serta sistem hukum negara lain.

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, serta menjalankan kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Perkembangan kejahatan transnasional membuat pelaksanaan fungsi tersebut semakin sering memerlukan komunikasi dan kerja sama dengan kementerian/lembaga dalam negeri, negara lain, organisasi internasional, forum antarlembaga penuntutan, serta jaringan praktisi.

Kebutuhan kerja sama dapat timbul pada berbagai tahapan: pencarian buronan; permintaan bukti dan keterangan; penyampaian dokumen; pemeriksaan saksi melalui sarana elektronik; pelacakan, pembekuan, penyitaan, dan pengembalian aset; penyerahan orang; pertukaran pengetahuan; penyusunan standar; serta pembentukan atau pelaksanaan instrumen kerja sama. Setiap kebutuhan mempunyai dasar hukum, jalur, otoritas, dan konsekuensi pembuktian yang berbeda.

Ketidaktepatan mengidentifikasi status suatu entitas atau instrumen dapat menimbulkan kekeliruan praktis. UNCAC dan UNTOC, misalnya, merupakan perjanjian internasional, bukan organisasi internasional. Conference of the States Parties UNCAC dan Conference of the Parties UNTOC adalah badan atau forum antarpemerintah yang dibentuk berdasarkan perjanjian, bukan organisasi internasional baru. UNODC adalah kantor dalam Sekretariat PBB, sedangkan IAP merupakan asosiasi profesi

internasional nonpemerintah. Perbedaan ini menentukan bahasa resmi, kewenangan, bentuk partisipasi, dan jenis tindak lanjut yang tepat.

PRINSIP UTAMA	Sebelum melakukan kerja sama, jawab empat pertanyaan: (1) apa kebutuhan penegakan hukumnya; (2) siapa otoritas yang berwenang; (3) jalur hukum atau kelembagaan apa yang tersedia; dan (4) apakah hasil yang diperoleh harus dapat digunakan sebagai alat bukti atau hanya sebagai informasi awal.

B. Deskripsi Singkat

Modul ini membekali peserta dengan kemampuan membedakan bentuk-bentuk kelembagaan dan instrumen internasional, memahami tugas dan fungsi Kejaksaan dalam hubungan luar negeri, menilai dasar hukum kerja sama, menentukan jalur formal atau informal yang sesuai, serta menyiapkan produk kerja yang diperlukan dalam partisipasi Kejaksaan pada forum dan perjanjian internasional.

Pembelajaran menggunakan pendekatan andragogi. Peserta tidak hanya menghafal definisi, tetapi menganalisis masalah, membuat peta aktor, memilih mekanisme, menyusun dokumen ringkas, dan mempertanggungjawabkan pilihan berdasarkan hukum serta pembagian kewenangan.

C. Tujuan Pembelajaran Umum

Setelah mengikuti pembelajaran, peserta mampu menerapkan pemahaman mengenai organisasi, badan, forum, jaringan, dan perjanjian internasional secara tepat dalam mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia.

D. Tujuan Pembelajaran Khusus

- Menjelaskan kedudukan dan ruang lingkup tugas Kejaksaan dalam hubungan luar negeri dan kerja sama hukum internasional;
- Membedakan organisasi internasional, organ, kantor PBB, treaty body, forum, asosiasi profesi, jaringan, program, dan perjanjian internasional;

- Memetakan organisasi, badan, forum, dan jaringan yang relevan bagi tugas Kejaksaan beserta batas fungsinya;
- Menjelaskan pembentukan, pengesahan, pemberlakuan, pelaksanaan, penafsiran, perubahan, dan pengakhiran perjanjian internasional;
- Membedakan perjanjian internasional yang mengikat secara hukum dari MoU atau arrangement yang bersifat non-legally binding;
- Menyusun konsep bahan posisi, talking points, laporan pertemuan, matriks tindak lanjut, dan telaah awal rancangan instrumen kerja sama;
- Menerapkan prinsip legalitas, kewenangan, kerahasiaan, perlindungan data, hak asasi manusia, dan akuntabilitas dalam kerja sama internasional..

E. Indikator Keberhasilan

Kompetensi	Indikator minimal
Ketepatan konsep	Peserta mengklasifikasikan sekurang-kurangnya 12 entitas atau instrumen tanpa mencampur status hukumnya.
Ketepatan kewenangan	Peserta dapat menjelaskan perbedaan peran Kejaksaan, Kementerian Hukum sebagai Central Authority, Kementerian Luar Negeri, NCB INTERPOL Indonesia, dan instansi teknis lain.
Pemilihan mekanisme	Peserta dapat menentukan kapan menggunakan ekstradisi, MLA, jalur diplomatik, police-to-police/prosecutor-to-prosecutor contact, atau jaringan pemulihan aset.
Kualitas produk kerja	Peserta dapat menyusun ringkasan posisi, telaah instrumen, dan matriks tindak lanjut yang jelas, sahih, dan dapat ditindaklanjuti.
Analisis kasus	Peserta dapat memisahkan fakta, isu hukum, aktor, dasar hukum, risiko, dan rekomendasi dalam perkara lintas yurisdiksi.

F. Peta Meteri

Bab	Fokus	Hasil belajar
I	Pendahuluan	Memahami tujuan, lingkup, dan kompetensi.
II	Kedudukan dan tusi Kejaksaan	Memahami peran, batas, dan koordinasi kelembagaan.
III	Taksonomi	Membedakan status entitas dan instrumen.
IV	Organisasi, badan, forum, dan jaringan	Memilih wadah yang relevan sesuai kebutuhan.
V	Perjanjian dan instrumen kerja sama	Menilai pembentukan, kekuatan mengikat, dan implementasi.
VI	Praktik kerja Subbag OI dan PI	Menghasilkan dokumen dan tindak lanjut yang akuntabel.

Bab	Fokus	Hasil belajar
VII	Penutup	Menegaskan prinsip kerja dan pembaruan berkelanjutan.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI KEJAKSAAN DALAM HUBUNGAN LUAR NEGERI

A. Landasan Kelembagaan

Kedudukan, tugas, dan fungsi Kejaksaan bersumber terutama dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024, serta Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2024.

Dalam struktur Kejaksaan Agung, Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri merupakan unit yang menjalankan fungsi di bidang peraturan perundang-undangan, pertimbangan hukum, perpustakaan dan dokumentasi hukum, serta kerja sama dan hubungan luar negeri. Bagian Kerja Sama dan Hubungan Luar Negeri menjadi simpul koordinasi administratif-substantif untuk kegiatan hubungan luar negeri Kejaksaan, dengan tetap menghormati kewenangan unit teknis penanganan perkara dan kementerian/lembaga lain.

B. Ruang Lingkup Bagian Kerja Sama dan Hubungan Luar Negeri

Secara normatif, fungsi Bagian Kerja Sama dan Hubungan Luar Negeri mencakup penyiapan dan pelaksanaan kegiatan mengenai ekstradisi serta pemindahan narapidana antarnegara; bantuan hukum timbal balik; pembinaan hubungan luar negeri, kekonsuleran, perlindungan warga negara Indonesia, dan dukungan teknis terhadap Atase Kejaksaan; kerja sama antarinstansi; pembinaan jaringan kerja sama luar negeri; nota kesepahaman dengan lembaga penegak hukum atau penuntutan asing; kegiatan perjanjian internasional terkait kewenangan Kejaksaan; serta

keanggotaan dan partisipasi Kejaksaan dalam organisasi dan badan internasional.

BATAS PENTING	Fungsi koordinasi hubungan luar negeri tidak memindahkan kewenangan penyidikan, penuntutan, pelaksanaan putusan, pemulihan aset, atau tindakan paksa dari unit teknis yang diberi kewenangan oleh undang-undang. Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri mendukung, mengoordinasikan, menelaah, dan menghubungkan proses lintas lembaga serta lintas negara.

C. Tugas Subbagian Organisasi Internasional dan Perjanjian Internasional

Subbagian Organisasi Internasional dan Perjanjian Internasional mempunyai tugas melakukan penyiapan, pengolahan, pemantauan, dan pelaksanaan hubungan dengan organisasi internasional dan perjanjian internasional. Rumusan ini harus diterjemahkan ke dalam siklus kerja yang terukur, bukan hanya kehadiran pada pertemuan.

Tahap	Kegiatan utama	Produk kerja
Penyiapan	Mengidentifikasi mandat, status entitas, agenda, kepentingan Kejaksaan, unit teknis terkait, dan posisi Indonesia.	Telaah staf, concept note, country/ organization brief, daftar isu, bahan posisi, talking points.
Pengolahan	Mengolah undangan, rancangan dokumen, laporan, masukan unit teknis, dan informasi dari mitra.	Matriks isu, konsolidasi masukan, draft intervensi, draft MoU/perjanjian, catatan hukum.
Pemantauan	Memantau keputusan forum, kewajiban, tenggat, nominasi, iuran, status perjanjian, dan tindak lanjut.	Dashboard komitmen, daftar inventaris perjanjian, matriks tindak lanjut, reminder dan laporan kemajuan.
Pelaksanaan	Mengoordinasikan keikutsertaan, perundingan, penandatanganan, implementasi kegiatan, dan pelaporan.	Surat penugasan/koordinasi, bahan delegasi, berita acara, laporan, rencana aksi, evaluasi.

D. Pembagian Peran Internal

Unit/aktor	Peran dominan	Batas/koordinasi
Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri	Koordinasi hubungan luar negeri, telaah hukum/instrumen, komunikasi kelembagaan, konsolidasi posisi, pemantauan tindak lanjut.	Tidak menggantikan kewenangan unit teknis penanganan perkara.
JAM Pidum/JAM Pidsus dan unit teknis lain	Menentukan kebutuhan perkara, substansi pembuktian, tindakan penegakan hukum, dan strategi penuntutan.	Menyampaikan data dan kebutuhan yang cukup untuk penyusunan permintaan/ posisi internasional.
Badan Pemulihan Aset	Penelusuran, pemulihan, pengelolaan, dan penyelesaian aset sesuai tugasnya.	Berkoordinasi untuk permintaan lintas negara, jaringan aset, dan pelaksanaan putusan.
Pusat Penerangan Hukum	Komunikasi publik dan informasi resmi.	Informasi perkara lintas negara harus memperhatikan kerahasiaan dan strategi penanganan.
Atase Kejaksaan/ Perwakilan RI	Liaison, pemantauan, fasilitasi komunikasi dan dukungan di negara akreditasi.	Bekerja dalam kerangka Perwakilan RI dan arahan Kejaksaan/Kementerian Luar Negeri.
Kejati/Kejari/ Cabjari	Pelaksana atau penyedia informasi/fakta pada perkara dan kegiatan di wilayah.	Koordinasi berjenjang dan menjaga kualitas serta ketepatan waktu data.

E. Pembagian Peran Antarinstansi

Lembaga	Fungsi yang relevan	Implikasi bagi Kejaksaan
Kementerian Hukum — Central Authority	Menerima, mengirim, menilai, dan mengoordinasikan permintaan MLA dan ekstradisi melalui Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional.	Kejaksaan menyiapkan kebutuhan dan dokumen sebagai competent/ requesting/executing authority sesuai konteks; permintaan formal disalurkan melalui Central Authority.
Kementerian Luar Negeri	Koordinasi hubungan luar negeri, jalur diplomatik, perjanjian internasional, Perwakilan RI, pelindungan WNI, dan posisi nasional.	Koordinasi diperlukan untuk isu kebijakan luar negeri, nota diplomatik, full powers, delegasi, dan komunikasi antarnegara.

Lembaga	Fungsi yang relevan	Implikasi bagi Kejaksaan
NCB INTERPOL Indonesia/Divhubinter Polri	Pertukaran informasi kepolisian internasional, notices/diffusions, komunikasi I-24/7, dan koordinasi kepolisian.	Red Notice bukan surat perintah penangkapan; proses ekstradisi tetap memerlukan jalur hukum yang berlaku.
Polri/KPK/PPNS	Penyidikan dan permintaan bantuan sesuai kewenangan.	Perlu pemisahan jelas antara kebutuhan penyidikan dan penuntutan serta siapa competent authority-nya.
PPATK	Pertukaran informasi intelijen keuangan melalui jaringan FIU, analisis transaksi, dukungan follow-the-money.	Informasi intelijen dapat membuka arah penelusuran; bukti untuk persidangan dapat memerlukan MLA atau proses hukum lain.
Kementerian Sekretariat Negara/instansi terkait	Proses pemerintahan dan administrasi tertentu, termasuk pengesahan perjanjian atau keputusan Presiden.	Diperlukan sesuai jenis instrumen dan tahapan persetujuan nasional.

F. Kejaksaan Bukan Central Authority secara Umum

Dalam sistem Indonesia, Menteri Hukum merupakan Central Authority untuk kerja sama MLA dan ekstradisi. Pelaksanaan teknisnya dikelola oleh Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Kejaksaan dapat berperan sebagai instansi peminta, instansi pelaksana, otoritas berwenang, atau penerima hasil bantuan, bergantung pada perkara dan jenis bantuan.Dalam konteks umum MLA dan ekstradisi Indonesia, penggunaan istilah yang tepat adalah competent authority, requesting authority, executing authority, atau law enforcement authority sesuai fungsi konkret.

G. Jalur Formal dan Informal

Aspek	Jalur formal	Jalur informal
Tujuan	Memperoleh bantuan yang memiliki akibat hukum atau dapat digunakan dalam proses peradilan.	Komunikasi awal, identifikasi kontak, klarifikasi persyaratan, pertukaran informasi intelijen, atau percepatan koordinasi.

Aspek	Jalur formal	Jalur informal
Contoh	MLA, ekstradisi, nota diplomatik, permintaan resmi berdasarkan treaty.	Kontak antarfocal point, prosecutor-to-prosecutor, police-to-police, FIU-to-FIU, jaringan pemulihan aset.
Kekuatan hasil	Dapat memenuhi syarat formal pembuktian apabila dilaksanakan sesuai hukum.	Tidak otomatis menjadi alat bukti; perlu diformalkan jika hendak digunakan di persidangan.
Risiko	Proses lebih panjang dan persyaratan ketat.	Kerahasiaan, admissibility, otorisasi, perlindungan data, dan kesalahpahaman kewenangan.
Prinsip	Lengkap, legal, spesifik, proporsional, dan melalui otoritas yang tepat.	Tidak menggantikan jalur formal; catat komunikasi dan batasi informasi sesuai kewenangan.

BEST PRACTICE	Gunakan jalur informal untuk “mempersiapkan keberhasilan” jalur formal: memastikan alamat otoritas, format permintaan, persyaratan khusus, tenggat, dan keberadaan objek bantuan. Jangan menggunakan jalur informal untuk menghindari persyaratan hukum.

BAB III
TAKSONOMI ENTITAS DAN INSTRUMEN INTERNASIONAL

A. Mengapa Taksonomi Diperlukan

Istilah “internasional” tidak otomatis menjadikan suatu entitas sebagai organisasi internasional. Status hukum menentukan siapa anggotanya, dari mana kewenangannya berasal, apakah memiliki kepribadian hukum, bagaimana keputusan dibuat, serta bentuk partisipasi Kejaksaan. Taksonomi yang tepat juga mencegah kekeliruan dalam surat, nota dinas, bahan pimpinan, laporan, dan modul pembelajaran.

B. Organisasi Internasional Antarpemerintah

Organisasi internasional antarpemerintah atau intergovernmental organization (IGO) dibentuk oleh negara melalui instrumen konstitutif yang tunduk pada hukum internasional, memiliki organ tetap, tujuan bersama, dan kapasitas hukum sesuai mandatnya. Contohnya PBB, ASEAN, INTERPOL, OECD, dan Council of Europe.

CATATAN	Klasifikasi “universal/regional” menjelaskan cakupan keanggotaan, sedangkan “umum/fungsional” menjelaskan luas mandat. Kategori ini tidak selalu saling meniadakan. INTERPOL, misalnya, bersifat global dari sisi keanggotaan dan fungsional dari sisi mandat.

C. Organ dan Badan Subsider Organisasi Internasional

Organ atau badan subsider adalah bagian dari organisasi induk. Dewan Hak Asasi Manusia PBB merupakan badan subsider Majelis Umum PBB, bukan organisasi internasional tersendiri. Commission on Crime Prevention and Criminal Justice merupakan komisi fungsional ECOSOC. Kedudukan tersebut harus disebut secara tepat dalam korespondensi dan bahan posisi.

D. Kantor atau Entitas Sekretariat

UNODC adalah kantor dalam Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menjalankan mandat di bidang narkotika, kejahatan, korupsi, terorisme, dan peradilan pidana. UNODC bukan specialized agency dan bukan organisasi internasional independen. Dalam praktik, UNODC dapat menjadi mitra bantuan teknis, sekretariat treaty bodies, fasilitator jaringan, dan penyedia riset atau panduan.

E. Treaty Bodies dan Forum Antarpemerintah

Perjanjian internasional dapat membentuk badan yang mempertemukan negara-negara pihak untuk meninjau implementasi, mengambil keputusan prosedural, atau mengembangkan kerja sama. CoSP UNCAC dan COP UNTOC adalah contoh treaty bodies. APAGM adalah forum antarlembaga penuntutan ASEAN yang dibentuk melalui deklarasi, bukan IGO baru.

F. Asosiasi Profesi dan Organisasi Nonpemerintah Internasional

International Association of Prosecutors adalah asosiasi profesi global dan organisasi nonpemerintah independen. Keanggotaan dapat bersifat organisasi maupun individual. IAP berperan dalam standar profesi, jejaring, konferensi, dan pertukaran praktik, tetapi tidak mempunyai kewenangan memerintahkan negara atau melakukan tindakan paksa.

G. Jaringan Praktisi, Program, dan Inisiatif

Jaringan praktisi menghubungkan focal point atau otoritas untuk mempercepat komunikasi dan pertukaran informasi. Program atau inisiatif merupakan kegiatan yang dijalankan oleh satu atau beberapa lembaga. Contohnya jaringan pemulihan aset, jaringan otoritas pusat, Stolen Asset Recovery Initiative, dan proyek bantuan teknis. Entitas semacam ini tidak boleh disebut sebagai perjanjian atau organisasi tanpa dasar.

H. Perjanjian dan Instrumen Non-Perjanjian

UNCAC, UNTOC, ASEAN MLAT, perjanjian ekstradisi, dan perjanjian bilateral MLA adalah perjanjian internasional. MoU, joint declaration, arrangement, terms of reference, atau joint statement dapat mengikat atau tidak mengikat, bergantung pada para pihak, maksud untuk terikat, substansi hak dan kewajiban, hukum yang berlaku, kewenangan penandatangan, serta rumusan instrumen. Nama dokumen tidak menentukan status secara tunggal.

I. Matriks Klasifikasi

Entitas/ instrumen	Status yang tepat	Relevansi utama bagi Kejaksaan	Bukan
PBB	IGO universal	Kerangka multilateral, konvensi, standar, organ dan forum.	Bukan satu mekanisme operasional tunggal.
UNODC	Kantor dalam Sekretariat PBB	Bantuan teknis, sekretariat UNCAC/UNTOC, riset, fasilitasi.	Bukan specialized agency atau IGO independen.
UNCAC	Perjanjian multilateral	Antikorupsi, kerja sama internasional, pemulihan aset.	Bukan organisasi atau forum.
CoSP UNCAC	Treaty body/forum negara pihak	Review implementasi, keputusan, kelompok kerja.	Bukan IGO baru.
UNTOC	Perjanjian multilateral	Kejahatan terorganisasi transnasional, MLA, ekstradisi, aset.	Bukan organisasi.
INTERPOL	IGO fungsional global	Pertukaran informasi kepolisian, notices, diffusions.	Bukan polisi supranasional; Red Notice bukan arrest warrant.
IAP	Asosiasi profesi/ INGO	Jejaring jaksa, standar, pelatihan, forum.	Bukan organisasi antarpemerintah.
ASEAN	IGO regional	Kerangka kerja sama kawasan dan instrumen ASEAN.	Bukan otoritas penegakan hukum supranasional.

Entitas/ instrumen	Status yang tepat	Relevansi utama bagi Kejaksaan	Bukan
APAGM	Forum jaksa/attorneys general ASEAN	Koordinasi penuntutan, kapasitas, pertukaran pengalaman/informasi.	Bukan IGO dan bukan pengganti MLA.
ASEAN MLAT	Perjanjian regional	Dasar formal MLA antarnegara pihak.	Bukan jaringan/organisasi.
ASEANAPOL	Wadah/organisasi kerja sama kepolisian regional	Informasi dan operasi kepolisian; relevansi tidak langsung.	Bukan forum penuntutan.
FATF	Badan antarpemerintah pembentuk standar	Standar AML/CFT/CPF, evaluasi mutual.	Bukan treaty body dan bukan aparat penegak hukum.
APG	FATF-style regional body	Evaluasi dan kerja sama AML/CFT kawasan Asia-Pasifik.	Bukan badan penuntutan.
Council of Europe	IGO regional Eropa	Konvensi dan standar, termasuk Budapest Convention.	Indonesia bukan anggota; gunakan sebagai perbandingan/partisipasi sesuai mekanisme.

BAB IV
ORGANISASI, BADAN, FORUM, DAN JARINGAN YANG RELEVAN BAGI KEJAKSAAN

A. Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Ekosistem Pencegahan Kejahatan

PBB merupakan IGO universal yang didirikan berdasarkan Piagam PBB. Dalam bidang penegakan hukum pidana, relevansinya bagi Kejaksaan tidak hanya terletak pada Majelis Umum, tetapi juga pada ECOSOC, Commission on Crime Prevention and Criminal Justice, Kongres PBB tentang Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana, serta berbagai konvensi, resolusi, standar, dan program bantuan teknis.

Partisipasi Kejaksaan dalam forum PBB harus diselaraskan dengan posisi nasional yang dikoordinasikan Kementerian Luar Negeri dan kementerian/lembaga terkait. Kejaksaan memberikan substansi sesuai mandat penuntutan dan pengalaman penanganan perkara, sementara keputusan mengenai posisi diplomatik nasional mengikuti mekanisme pemerintah.

JALUR YANG TEPAT	Gunakan forum PBB untuk pembentukan norma, pertukaran praktik, pernyataan posisi, dan kerja sama teknis. Untuk memperoleh bukti atau menyerahkan orang, gunakan mekanisme hukum yang sesuai seperti MLA atau ekstradisi—bukan sekadar surat kepada sekretariat PBB.

B. United Nations Office on Drugs and Crime

UNODC dibentuk pada 1997 dan berkedudukan di Wina. Sebagai kantor dalam Sekretariat PBB, UNODC mendukung negara melalui bantuan teknis, riset, panduan, pengembangan kapasitas, serta fungsi sekretariat bagi UNCAC dan UNTOC. UNODC dapat membantu membangun jejaring, memperkuat kemampuan penyusunan permintaan kerja sama, dan mendukung review implementasi konvensi.

Dimensi	Relevansi	Batas
Bantuan teknis	Pelatihan jaksa, panduan asset recovery, cybercrime, TPPO, narkotika, dan peradilan pidana.	Tidak mengambil alih penyidikan/penuntutan nasional.
Treaty secretariat	Mendukung CoSP UNCAC dan COP UNTOC serta kelompok kerjanya.	Sekretariat bukan negara pihak dan tidak mengeluarkan permintaan MLA.
Fasilitasi	Menghubungkan praktisi dan membantu komunikasi awal.	Hasil komunikasi tetap perlu diformalkan jika dibutuhkan sebagai bukti.
Riset/ standar	Laporan global, legislative guides, model laws, manuals.	Pedoman bukan hukum nasional kecuali diadopsi atau dijadikan rujukan.

C. INTERPOL

INTERPOL merupakan organisasi internasional antarpemerintah yang memfasilitasi kerja sama kepolisian kriminal. Di Indonesia, hubungan operasional dilakukan melalui NCB INTERPOL Indonesia pada Divisi Hubungan Internasional Polri. Sistem I-24/7, notices, dan diffusions membantu pencarian orang, pertukaran data, dan koordinasi kepolisian.

Red Notice adalah permintaan kepada aparat penegak hukum di seluruh dunia untuk mencari dan melakukan provisional arrest apabila hukum nasional memungkinkan, sambil menunggu ekstradisi, surrender, atau tindakan hukum serupa. Red Notice bukan surat perintah penangkapan internasional dan tidak menggantikan berkas ekstradisi.

Instrumen	Fungsi ringkas	Catatan bagi Jaksa
Red Notice	Mencari dan meminta penangkapan sementara buronan untuk tujuan penyerahan/ekstradisi.	Siapkan proses hukum formal secara paralel; pastikan warrant dan data identitas kuat.
Blue Notice	Mengumpulkan informasi tambahan tentang identitas, lokasi, atau aktivitas seseorang.	Berguna untuk lokalisasi, tetapi bukan dasar tunggal tindakan paksa.

Instrumen	Fungsi ringkas	Catatan bagi Jaksa
Yellow Notice	Membantu menemukan orang hilang atau orang yang tidak dapat mengidentifikasi diri.	Relevansi perkara tergantung fakta.
Diffusion	Permintaan atau pemberitahuan yang diedarkan langsung kepada negara anggota tertentu/semua.	Tetap tunduk pada aturan INTERPOL dan hukum negara penerima.

D. International Association of Prosecutors

IAP didirikan pada 1995 sebagai asosiasi profesi global dan organisasi nonpemerintah independen. IAP mengembangkan standar profesi, menyelenggarakan konferensi global dan regional, serta memfasilitasi jejaring jaksa. Manfaat utamanya ialah pertukaran pengalaman, peningkatan kapasitas, dan komunikasi profesional antarlembaga penuntutan.

Komunikasi melalui IAP dapat mempercepat identifikasi focal point atau pemahaman prosedur di negara lain, namun tidak menggantikan MLA, ekstradisi, atau kewajiban hukum nasional. Informasi rahasia perkara hanya boleh dibagikan sesuai kewenangan dan kebutuhan.

E. ASEAN

ASEAN adalah organisasi internasional regional yang memiliki kepribadian hukum berdasarkan Piagam ASEAN. Sejak 26 Oktober 2025, Timor-Leste menjadi anggota ke-11 ASEAN. Kerja sama penegakan hukum berkembang melalui instrumen dan mekanisme sektoral, termasuk ASEAN MLAT, ACTIP, AMMTC, SOMTC, serta koordinasi antarlembaga.

ASEAN bekerja berdasarkan konsultasi dan konsensus. Tidak terdapat jaksa atau polisi supranasional ASEAN yang dapat langsung melakukan tindakan paksa di wilayah negara anggota. Pelaksanaan bantuan tetap bergantung pada treaty, hukum nasional, dan otoritas masing-masing negara.

F. ASEAN Prosecutors/Attorneys General Meeting

APAGM dibentuk melalui Sanur Bali Declaration pada 15 September 2025 oleh para pimpinan lembaga penuntutan sepuluh negara anggota ASEAN pada saat deklarasi. Forum ini dirancang untuk memperkuat koordinasi penuntutan, peningkatan kapasitas, dan pertukaran informasi serta pengalaman dalam menghadapi kejahatan transnasional dengan menghormati sistem hukum masing-masing negara.

STATUS APAGM	APAGM adalah forum resmi antarlembaga penuntutan, bukan organisasi internasional baru dan bukan Central Authority regional. Keputusan atau komunikasi APAGM harus ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum yang sesuai apabila menyangkut bukti, tindakan paksa, penyerahan orang, atau aset.

G. ASEAN Prosecutors/Attorneys General Meeting

ASEANAPOL merupakan wadah kerja sama para kepala kepolisian negara-negara ASEAN dengan sekretariat permanen di Kuala Lumpur. Kegiatannya berfokus pada pertukaran informasi kriminal, koordinasi kepolisian, dan pemberantasan kejahatan transnasional. Relevansi bagi Kejaksaan bersifat tidak langsung, terutama ketika hasil kerja sama kepolisian mendukung penyidikan, pencarian buron, atau proses penuntutan.

H. OECD dan Working Group on Bribery

OECD adalah IGO yang mengembangkan standar dan kebijakan publik. Indonesia menjalani proses aksesi OECD. Dalam bidang penegakan hukum, OECD Anti-Bribery Convention dan Working Group on Bribery penting karena menuntut penegakan yang efektif terhadap penyuapan pejabat publik asing, tanggung jawab badan hukum, sanksi, kerja sama internasional, dan evaluasi sejawat.

Kejaksaan berperan memberi masukan atas aspek penegakan hukum, kesiapan hukum nasional, praktik penuntutan, independensi penegakan, dan kebutuhan kelembagaan. Proses aksesi tidak boleh dipahami sebagai sekadar kegiatan diplomatik; ia dapat menimbulkan kebutuhan perubahan hukum, kebijakan, data, dan praktik.

I. FATF dan Asia/Pacific Group on Money Laundering

FATF adalah badan antarpemerintah pembentuk standar global pencegahan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi. Indonesia menjadi anggota penuh FATF pada Oktober 2023. APG merupakan FATF-style regional body di kawasan Asia-Pasifik. Evaluasi mutual menilai efektivitas sistem, termasuk penyidikan, penuntutan, perampasan aset, kerja sama internasional, dan statistik hasil penegakan hukum.

Kejaksaan perlu menyediakan data yang konsisten, menjelaskan praktik penanganan perkara dan asset recovery, menindaklanjuti rekomendasi, serta memastikan perubahan kebijakan tidak berhenti pada pemenuhan dokumen tetapi meningkatkan efektivitas.

J. Dewan Hak Asasi Manusia PBB

Dewan Hak Asasi Manusia PBB adalah badan subsider Majelis Umum PBB. Mekanismenya mencakup Universal Periodic Review, special procedures, dan mekanisme pengaduan. Bagi Kejaksaan, standar HAM relevan terhadap fair trial, larangan penyiksaan, perlakuan terhadap tahanan, non-refoulement, hukuman mati, perlindungan korban, dan jaminan dalam ekstradisi atau MLA.

K. Council of Europe dan Budapest Convention

Council of Europe adalah IGO regional Eropa. Meskipun Indonesia bukan anggota, konvensi dan standar yang dihasilkannya dapat memiliki pengaruh global. Convention on Cybercrime atau Budapest Convention menyediakan kerangka kriminalisasi, prosedur bukti elektronik, dan kerja sama internasional bagi negara pihak. Pemanfaatannya oleh Indonesia bergantung pada status hubungan dan mekanisme yang tersedia; materi ini digunakan terutama sebagai perbandingan dan rujukan praktik.

L. Jaringan Pemulihan Aset dan Program StAR

Jaringan pemulihan aset menghubungkan focal point untuk identifikasi dan komunikasi cepat mengenai aset lintas negara. Stolen Asset Recovery Initiative merupakan inisiatif bersama Bank Dunia dan UNODC yang menyediakan bantuan, pengetahuan, dan panduan. Keduanya berguna untuk membangun strategi, tetapi tindakan pembekuan, penyitaan, perampasan, pengakuan putusan, dan pengembalian aset tetap membutuhkan dasar hukum serta proses formal.

M. Matriks Pemilihan Wadah

Kebutuhan	Wadah awal yang relevan	Tindak lanjut formal yang mungkin
Menentukan focal point jaksa di negara lain	IAP/APAGM/kontak bilateral	MLA, ekstradisi, atau surat resmi institusi.
Mencari lokasi buronan	NCB INTERPOL/police-to-police	Provisional arrest dan permintaan ekstradisi/ penyerahan sesuai hukum.
Memahami syarat MLA negara diminta	Central Authority contact/jaringan praktisi	Permintaan MLA melalui Central Authority.
Merumuskan standar antikorupsi	CoSP UNCAC/kelompok kerja/UNODC	Implementasi melalui hukum dan kebijakan nasional.
Menelusuri aset awal	Jaringan asset recovery/PPATK/FIU	MLA, freezing order, confiscation/enforcement request.
Meningkatkan kapasitas jaksa	UNODC/IAP/APAGM/ OECD/FATF-related programs	Rencana aksi, modul, kebijakan, atau kerja sama institusional.

BAB V
PERJANJIAN INTERNASIONAL
DAN INSTRUMEN KERJA SAMA

A. Pengertian Perjanjian Internasional

Konvensi Wina 1969 mendefinisikan treaty sebagai persetujuan internasional tertulis antara negara-negara yang diatur oleh hukum internasional, baik dituangkan dalam satu instrumen maupun beberapa instrumen terkait, apa pun namanya. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 mendefinisikan perjanjian internasional sebagai perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional, dibuat secara tertulis, dan menimbulkan hak serta kewajiban di bidang hukum publik.

Dari definisi tersebut, analisis tidak berhenti pada judul dokumen. Hal yang harus dinilai ialah para pihak, kapasitasnya sebagai subjek hukum internasional, maksud untuk terikat secara hukum, hukum yang mengatur, serta lahirnya hak dan kewajiban publik.

B. Dasar Hukum

Tataran	Instrumen	Fungsi
Konstitusi	UUD NRI 1945 Pasal 11	Kewenangan Presiden dan keterlibatan DPR dalam perjanjian tertentu.
Nasional	UU No. 37 Tahun 1999	Kerangka penyelenggaraan hubungan luar negeri.
Nasional	UU No. 24 Tahun 2000	Tahapan pembuatan, pengesahan, pemberlakuan, penyimpanan, dan pengakhiran perjanjian internasional.
Internasional	Vienna Convention on the Law of Treaties 1969	Kaidah perjanjian antarnegara, banyak ketentuannya mencerminkan hukum kebiasaan internasional.
Sektoral	UNCAC, UNTOC, ASEAN MLAT, treaty ekstradisi/MLA	Dasar substantif dan prosedural kerja sama sesuai ruang lingkupnya.

C. Tahapan Pembuatan Menurut Hukum Nasional

UU Nomor 24 Tahun 2000 mengenal tahapan penjajakan, perundingan, perumusan naskah, penerimaan, dan penandatanganan. Setelah itu, tergantung instrumen, diperlukan pengesahan dan pertukaran atau penyimpanan instrumen agar perjanjian mulai berlaku. Setiap tahap harus memiliki mandat, koordinasi, dan dokumentasi yang jelas.

Alur Praktis Pembentukan Instrumen

1. Identifikasi kebutuhan dan kewenangan Kejaksaan

▼

2. Koordinasi internal dan antarkementerian/lembaga

▼

3. Penjajakan dengan pihak asing

▼

4. Perundingan dan perumusan naskah

▼

5. Penerimaan/autentikasi naskah

▼

6. Penandatanganan oleh pejabat berwenang

▼

7. Pengesahan atau prosedur internal lain bila diperlukan

▼

8. Pemberlakuan, implementasi, pemantauan, dan evaluasi

D. Full Powers dan Kewenangan Penandatanganan

Delegasi yang berunding atau menandatangani treaty pada prinsipnya memerlukan kewenangan yang sah. Kepala negara, kepala pemerintahan, dan menteri luar negeri mempunyai kapasitas tertentu berdasarkan jabatannya; pejabat lain dapat memerlukan surat kuasa penuh. Untuk instrumen antarinstansi yang non-treaty, kewenangan penandatangan tetap

harus diteliti berdasarkan hukum organisasi, mandat, dan persetujuan pemerintah.

PERIKSA SEBELUM TANDA TANGAN	Siapa pihaknya? Atas nama siapa pejabat bertindak? Apakah instrumen menimbulkan kewajiban keuangan, perubahan hukum, pertukaran data, atau komitmen operasional? Apakah diperlukan persetujuan Kementerian Luar Negeri, full powers, izin prakarsa, atau proses pengesahan?

E. Pengesahan dan Putusan Mahkamah Konstitusi

UU Nomor 24 Tahun 2000 mengatur pengesahan dengan undang-undang untuk kategori tertentu dan dengan peraturan presiden untuk materi lainnya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018 menegaskan bahwa daftar materi dalam Pasal 10 tidak dapat dipahami secara kaku sebagai daftar tertutup yang membatasi ruang persetujuan DPR. Karena itu, penentuan bentuk pengesahan harus mempertimbangkan substansi, dampak, dan ketentuan konstitusional, bukan hanya label bidang.

F. Persetujuan untuk Terikat dan Pemberlakuan

UU Nomor 24 Tahun 2000 mengatur pengesahan dengan undang-undang untuk kategori tertentu dan dengan peraturan presiden untuk materi lainnya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018 menegaskan bahwa daftar materi dalam Pasal 10 tidak dapat dipahami secara kaku sebagai daftar tertutup yang membatasi ruang persetujuan DPR. Karena itu, penentuan bentuk pengesahan harus mempertimbangkan substansi, dampak, dan ketentuan konstitusional, bukan hanya label bidang.

G. Reservasi, Deklarasi, dan Notifikasi

Reservasi adalah pernyataan sepihak untuk mengecualikan atau mengubah akibat hukum ketentuan tertentu terhadap negara tersebut, sepanjang diizinkan dan tidak bertentangan dengan objek serta tujuan treaty. Deklarasi dan notifikasi dapat menjelaskan pilihan prosedur, penunjukan otoritas, bahasa, atau posisi hukum. Subbagian Organisasi Internasional dan

Perjanjian Internasional perlu menginventarisasi seluruh reservasi, deklarasi, dan notifikasi Indonesia karena memengaruhi implementasi.

H. Penafsiran, Amandemen, dan Pengakhiran

Perjanjian ditafsirkan dengan itikad baik berdasarkan makna biasa istilah dalam konteks dan sesuai objek serta tujuannya. Praktik berikutnya dan kesepakatan para pihak dapat relevan. Perubahan, penangguhan, penarikan diri, dan pengakhiran mengikuti treaty serta hukum internasional. Unit teknis tidak boleh menafsirkan klausul secara sendiri apabila berdampak pada posisi negara; koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan kementerian/lembaga terkait diperlukan.

I. Treaty, MoU, dan Agreement

Indikator	Treaty/legally binding	MoU/arrangement non-legally binding
Para pihak	Negara, pemerintah, atau subjek hukum internasional dengan kapasitas treaty-making.	Dapat antarinstansi atau lembaga, sesuai kewenangan administratif.
Bahasa	shall, undertake, obligations, entry into force, governed by international law.	intend, may, will cooperate, subject to laws and available resources; sering menegaskan tidak menciptakan kewajiban hukum internasional.
Akibat	Hak dan kewajiban hukum publik internasional.	Komitmen kebijakan/administratif, moral, atau operasional; tetap harus dilaksanakan dengan itikad baik secara kelembagaan.
Prosedur	Mengikuti UU 24/2000 dan mekanisme treaty-making.	Mengikuti kewenangan institusi, koordinasi luar negeri, dan tata naskah; tidak otomatis membutuhkan ratifikasi.
Sengketa	Dapat memuat mekanisme penyelesaian sengketa hukum.	Umumnya konsultasi; hindari pilihan hukum atau arbitrase bila dimaksudkan non-binding.

J. Checklist Telaah Rancangan Instrumen

1. Identifikasi para pihak dan kapasitas hukumnya.

2. Tentukan apakah instrumen dimaksudkan mengikat secara hukum internasional atau tidak.
3. Periksa kewenangan Kejaksaan dan pejabat penandatangan.
4. Pastikan objek kerja sama berada dalam tugas dan fungsi para pihak.
5. Pisahkan kerja sama umum dari bantuan pada perkara konkret.
6. Periksa klausul pertukaran informasi, kerahasiaan, perlindungan data, penggunaan bukti, dan disclosure.
7. Periksa biaya, perjalanan, sumber daya, bahasa, focal point, dan mekanisme perubahan.
8. Hindari klausul yang mengesampingkan hukum nasional atau menciptakan tindakan paksa tanpa dasar.
9. Periksa jangka waktu, penghentian, akibat penghentian, dan penyelesaian perbedaan.
10. Pastikan konsistensi versi bahasa dan gunakan terminologi penegakan hukum secara tepat..

K. UNCAC sebagai Contoh Treaty

UNCAC adalah treaty global antikorupsi yang mencakup pencegahan, kriminalisasi dan penegakan hukum, kerja sama internasional, pemulihan aset, bantuan teknis, dan mekanisme implementasi. Bab IV dan Bab V relevan bagi Kejaksaan. Penggunaan UNCAC sebagai dasar kerja sama harus memperhatikan ketentuan spesifik, posisi dan deklarasi negara pihak, hukum nasional negara diminta, serta persyaratan bantuan.

UNCAC tidak otomatis menghasilkan pengakuan atau pelaksanaan setiap putusan perampasan asing. Permintaan tetap harus memenuhi prosedur, finalitas putusan, due process, dual criminality bila disyaratkan, identifikasi aset, dan bentuk order yang dapat dilaksanakan di negara diminta.

L. UNTOC sebagai Contoh Treaty

UNTOC berlaku terhadap pencegahan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana tertentu yang bersifat transnasional dan melibatkan kelompok kriminal terorganisasi, serta ketentuan lain dalam konvensi. UNTOC memuat kerja sama ekstradisi, MLA, penegakan hukum, joint investigations, teknik

penyidikan khusus, dan penyitaan hasil kejahatan. Setiap mekanisme tetap tunduk pada hukum nasional dan syarat treaty.

M. ASEAN MLAT

Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters among Like-Minded ASEAN Member Countries yang kemudian menjadi kerangka regional penting telah disahkan Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2008. Instrumen ini memfasilitasi bantuan seperti pengambilan bukti, penyampaian dokumen, penggeledahan dan penyitaan, identifikasi atau pelacakan hasil kejahatan, serta bentuk bantuan lain yang diizinkan.

ASEAN MLAT adalah perjanjian, bukan organisasi atau “MLAT Network”. Pelaksanaan permintaan dilakukan melalui Central Authority dan competent authorities sesuai treaty serta hukum nasional.

N. United Nations Convention against Cybercrime

United Nations Convention against Cybercrime diadopsi pada 24 Desember 2024 dan dibuka untuk penandatanganan pada 25–26 Oktober 2025 di Hanoi, kemudian di Markas Besar PBB sampai 31 Desember 2026. Per 18 Juli 2026, konvensi belum berlaku. Modul ini memuatnya sebagai perkembangan yang perlu dipantau, terutama mengenai kerja sama untuk kejahatan berbasis teknologi informasi dan pertukaran bukti elektronik.

PEMUTAKHIRAN	Status penandatanganan, ratifikasi, deklarasi, dan entry into force konvensi harus diperiksa pada United Nations Treaty Collection sebelum digunakan dalam bahan resmi. Jangan menyatakan Indonesia terikat sebelum ada dasar yang sah.

BAB VI
PRAKTIK KERJA SUBBAGIAN ORGANISASI INTERNASIONAL DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

A. Siklus Kerja

Pekerjaan Subbagian Organisasi Internasional dan Perjanjian Internasional berlangsung dalam siklus penyiapan, pengolahan, pemantauan, dan pelaksanaan. Setiap kegiatan harus berakhir pada produk kerja dan tindak lanjut yang terdokumentasi. Kehadiran delegasi bukan tujuan akhir; yang dinilai ialah kontribusi pada kepentingan Kejaksaan dan implementasi hasil.

1. Masuknya agenda, undangan, atau rancangan instrumen

▼

2. Klasifikasi entitas, isu, urgensi, dan kewenangan

▼

3. Konsultasi unit teknis dan kementerian/lembaga terkait

▼

4. Penyusunan posisi, dokumen, delegasi, dan persetujuan

▼

5. Pelaksanaan pertemuan/perundingan/penandatanganan

▼

6. Laporan hasil dan matriks tindak lanjut

▼

7. Pemantauan kewajiban, tenggat, dan implementasi

▼

8. Evaluasi manfaat, risiko, serta pembaruan basis data

B. Penanganan Undangan Internasional

Pertanyaan telaah	Isi yang diperiksa
Siapa pengundang?	Status hukum, reputasi, mandat, hubungan dengan Kejaksaan, dan focal point.
Apa agendanya?	Tema, format, outcome document, sesi tertutup, kebutuhan intervensi, dan relevansi tusi.
Siapa peserta yang tepat?	Jabatan, kompetensi, pengalaman perkara, kemampuan bahasa, dan kesinambungan engagement.
Siapa menanggung biaya?	Transportasi, akomodasi, DSA, asuransi, visa, konsekuensi penerimaan fasilitas.
Apa persetujuan yang diperlukan?	Penugasan, perjalanan dinas luar negeri, paspor/visa, clearance, dan koordinasi Kemlu/Setneg.
Apa output bagi institusi?	Presentasi, posisi, jejaring, laporan, rekomendasi, program lanjutan, atau komitmen.

C. Organization/Country Breef

Brief harus ringkas, aktual, dan berorientasi keputusan. Struktur yang disarankan: status hukum entitas; mandat dan struktur; hubungan dengan Indonesia/Kejaksaan; isu berjalan; posisi mitra; kepentingan dan sensitivitas Indonesia; profil interlocutor; talking points; pertanyaan; risiko; serta tindak lanjut yang diminta.

Bagian brief	Isi minimum
Identitas	Nama resmi, singkatan, status hukum, markas/ sekretariat, anggota.
Mandat	Dasar pendirian, tujuan, organ atau mekanisme kerja.
Hubungan	Riwayat kerja sama, MoU/treaty, kegiatan, bantuan, atau isu yang tertunda.
Agenda	Tujuan pertemuan, usulan pihak lain, posisi nasional, dan keputusan yang diperlukan.
Pesan kunci	3–5 talking points, permintaan konkret, dan batas posisi.
Risiko	Isu sensitif, data rahasia, komitmen biaya/hukum, dan media.
Follow-up	Penanggung jawab, tenggat, output, dan ukuran keberhasilan.

D. Penyusunan Bahan Posisi dan Intervensi

Bahan posisi menjelaskan apa yang didukung, tidak didukung, perlu diubah, atau perlu dikonsultasikan. Intervensi lisa\n harus konsisten dengan posisi nasional dan mandat delegasi. Rumusan yang baik memisahkan latar belakang, isu, posisi, alasan, usulan bahasa, serta fallback position.

RUMUS 5P	Problem — Position — Principle — Proposal — Practical follow-up. Jelaskan masalah, posisi Kejaksaan/Indonesia, prinsip hukum yang mendasari, usulan konkret, dan tindak lanjut operasional.

E. Perundingan Rancangan Instrumen

1. Bentuk tim dan tentukan lead negotiator, legal drafter, subject-matter expert, notetaker, dan decision authority.
2. Susun annotated draft yang memuat posisi utama, opsi bahasa, alasan, dan batas kompromi.
3. Gunakan track changes dan version control; setiap perubahan harus dapat dilacak.
4. Bedakan isu hukum, kebijakan, teknis, dan redaksional.
5. Jangan menyepakati klausul di luar mandat; gunakan ad referendum bila memerlukan persetujuan lebih lanjut.
6. Konfirmasi kesamaan naskah bahasa dan autentikasi versi final.
7. Setelah perundingan, susun record of discussion dan daftar isu terbuka.

F. Telaah MoU Antar-Kejaksaan

MoU antar-Kejaksaan umumnya bertujuan membangun kerangka kerja sama kelembagaan, pertukaran pengalaman, pelatihan, konsultasi, atau komunikasi. MoU tidak boleh digunakan untuk mengesampingkan MLA, ekstradisi, perlindungan data, atau hukum acara. Klausul mengenai perkara konkret harus dirumuskan sebagai fasilitasi komunikasi “subject to applicable laws and treaties”.

Klausul	Rumusan aman/isu yang diperiksa
Tujuan dan ruang lingkup	Spesifik, dalam tusi, tidak menciptakan kewenangan baru.
Bentuk kerja sama	Pelatihan, dialog, pertukaran praktik, focal point; bantuan perkara mengikuti hukum/treaty.
Pertukaran informasi	Kerahasiaan, tujuan penggunaan, larangan redisclosure, data pribadi, klasifikasi.
Biaya	Masing-masing menanggung biaya sendiri kecuali disepakati tertulis dan tersedia anggaran.
Focal point	Unit/jabatan, cara pemberitahuan perubahan, respons dan pencatatan.
Status hukum	Tegaskan binding/non-binding sesuai maksud; konsistenkan seluruh bahasa.
Penyelesaian perbedaan	Konsultasi; hindari arbitrase/choice of law untuk instrumen non-binding.
Jangka waktu	Tanggal berlaku, perpanjangan, penghentian, dan kelangsungan kerahasiaan.

G. Inventaris Perjanjian dan Komitmen

Inventaris tidak cukup memuat judul dan tanggal. Basis data harus menunjukkan status, kewajiban, focal point, reservasi/deklarasi, pertemuan treaty body, kewajiban pelaporan, iuran, implementasi, hambatan, dan dokumen pendukung.

Kolom minimum	Contoh isi
Identitas instrumen	Judul resmi, nomor, pihak, bahasa autentik.
Status	Ditandatangani/disahkan/berlaku/berakhir; tanggal dan dasar hukum.
Ruang lingkup	Bidang kerja sama dan unit teknis penanggung jawab.
Kewajiban	Pelaporan, focal point, legislasi, kontribusi, partisipasi pertemuan.
Posisi Indonesia	Reservasi, deklarasi, interpretative statement, notifikasi.
Implementasi	Kegiatan, perkara, SOP, data, dan hasil.
Tindak lanjut	Isu terbuka, PIC, tenggat, status, bukti penyelesaian.

H. Pelaporan Pertemuan

Laporan tidak hanya mengulang agenda dan daftar pembicara. Laporan yang berguna bagi pimpinan memuat tujuan, posisi delegasi, substansi keputusan, komitmen yang timbul, perbedaan pendapat, implikasi bagi Kejaksaan, rekomendasi, serta matriks tindak lanjut.

Bagian	Pertanyaan kunci
Ringkasan eksekutif	Apa tiga hal terpenting dan keputusan apa yang diperlukan?
Pelaksanaan	Kapan, di mana, siapa, format, dan mandat kehadiran?
Substansi	Apa yang dibahas/diputuskan; bagaimana posisi Indonesia/Kejaksaan?
Implikasi	Apakah ada perubahan hukum, data, anggaran, SOP, atau kerja sama perkara?
Tindak lanjut	Siapa melakukan apa, kapan, dengan siapa, dan output apa?
Lampiran	Agenda, participant list, outcome document, bahan posisi, kontak.

I. Matriks Tindak Lanjut

No.	Keputusan/ komitmen	Tindakan	PIC	Tenggat	Status/ bukti
1	Contoh: penunjukan focal point	Koordinasi usulan dan surat penetapan	Subbag OI/PI + unit teknis	14 hari	Surat/ nota dinas
2	Contoh: masukan rancangan pedoman	Konsolidasi komentar pasal per pasal	Tim telaah	7 hari	Matriks komentar
3	Contoh: program pelatihan	Susun kebutuhan, peserta, biaya, dan outcome	KSLN/ Badiklat/ unit teknis	30 hari	Concept note

J. Manajemen Pengetahuan dan Kontinuitas

- Gunakan folder dan penamaan file yang seragam;
- Simpan versi final, bukan hanya lampiran email;
- Buat contact history dan engagement log;
- Catat sensitivitas dan batas penggunaan data;

- Lakukan handover tertulis ketika PIC berganti;
- Buat calendar of international obligations dan agenda tahunan;
- Evaluasi manfaat kegiatan menggunakan indikator, bukan jumlah perjalanan semata.

K. Indikator Kinerja yang Relevan

Indikator	Contoh ukuran
Ketepatan waktu	Persentase bahan posisi/laporan diselesaikan sesuai SLA.
Kualitas	Persentase dokumen yang tidak memerlukan koreksi substantif berulang.
Tindak lanjut	Persentase komitmen yang ditutup tepat waktu dengan bukti.
Manfaat	Jumlah/proporsi engagement yang menghasilkan outcome terukur: bantuan perkara, SOP, program, atau posisi diterima.
Kepatuhan	Tidak ada komitmen di luar mandat, pelanggaran kerahasiaan, atau keterlambatan kewajiban.
Pengetahuan	Kelengkapan dan keterbaruan inventaris organisasi, perjanjian, focal point, dan status kegiatan.

PENUTUP

Kemampuan bekerja dalam lingkungan internasional tidak diukur dari banyaknya istilah atau forum yang diketahui, tetapi dari ketepatan mengidentifikasi status hukum, kewenangan, jalur, dokumen, risiko, dan tindak lanjut. Jaksa harus mampu membedakan komunikasi yang hanya menghasilkan informasi awal dari mekanisme yang menghasilkan bukti atau akibat hukum.

Kejaksaan mempunyai kepentingan besar dalam organisasi, badan, forum, jaringan, dan perjanjian internasional, tetapi pelaksanaannya selalu berada dalam kerangka tugas dan fungsi, hukum nasional, posisi pemerintah, serta penghormatan terhadap kedaulatan negara lain. Koordinasi dengan Central Authority, Kementerian Luar Negeri, NCB INTERPOL, PPATK, Polri, KPK, dan instansi lain bukan hambatan birokrasi, melainkan bagian dari legalitas dan keberhasilan kerja sama.

Subbagian Organisasi Internasional dan Perjanjian Internasional berperan memastikan hubungan internasional Kejaksaan dipersiapkan, diolah, dipantau, dan dilaksanakan secara akuntabel. Nilai tambahnya terletak pada kemampuan menghubungkan kebutuhan teknis penegakan hukum dengan arsitektur hubungan luar negeri dan hukum internasional.

Peraturan, struktur organisasi, status perjanjian, keanggotaan, focal point, serta praktik negara dapat berubah. Karena itu, setiap penggunaan modul harus disertai verifikasi sumber resmi terbaru. Ketelitian memperbarui informasi merupakan bagian dari kompetensi profesional seorang Jaksa.

PESAN AKHIR	Klasifikasikan dengan benar. Gunakan kewenangan yang tepat. Pilih jalur yang sah. Dokumentasikan proses. Pantau tindak lanjut. Lindungi hak dan data. Ukur manfaat bagi penegakan hukum.

.

GLOSARIUM

Istilah	Pengertian ringkas
Accession/Aksesi	Cara suatu negara menyatakan persetujuan untuk terikat pada treaty yang tidak ditandatanganinya pada tahap awal.
Admissibility	Dapat diterimanya bukti dalam proses peradilan menurut hukum acara yang berlaku.
Asset Recovery	Rangkaian pelacakan, pembekuan, penyitaan, perampasan, pengelolaan, pengembalian, dan pemanfaatan aset hasil tindak pidana.
Central Authority	Otoritas yang ditunjuk untuk menerima, mengirim, dan mengoordinasikan permintaan kerja sama hukum formal tertentu.
Competent Authority	Instansi yang berwenang melakukan atau meminta tindakan tertentu menurut hukum nasional.
Conference of the Parties/States Parties	Badan atau forum negara pihak yang dibentuk berdasarkan treaty untuk meninjau dan mendorong implementasi.
Diffusion	Permintaan/pemberitahuan INTERPOL yang diedarkan oleh NCB secara langsung.
Dual Criminality	Syarat bahwa perbuatan yang mendasari permintaan merupakan tindak pidana pada kedua negara, sesuai rumusan treaty/hukum.
Entry into Force	Saat treaty mulai berlaku dan mengikat sesuai ketentuan treaty.
Extradition	Penyerahan seseorang antarnegara untuk proses pidana atau pelaksanaan pidana sesuai hukum.
Focal Point	Pejabat/unit kontak yang ditunjuk untuk komunikasi dan koordinasi.
Full Powers	Dokumen kewenangan untuk mewakili negara dalam tindakan tertentu terkait treaty.
IGO	Organisasi internasional antarpemerintah yang dibentuk berdasarkan hukum internasional.
INGO	Organisasi nonpemerintah internasional.
Joint Investigation	Pengaturan kerja sama penyidikan bersama yang memerlukan dasar, kewenangan, dan aturan operasional.
Legally Binding	Menimbulkan hak dan kewajiban hukum.
MLA	Bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana.
MoU	Nama instrumen kerja sama; status binding/non-binding ditentukan oleh substansi dan maksud para pihak.

Istilah	Pengertian ringkas
Non-refoulement	Prinsip larangan memindahkan seseorang ke tempat ia menghadapi risiko tertentu seperti penyiksaan, sesuai hukum yang berlaku.
Notice	Pemberitahuan INTERPOL berkode warna untuk tujuan tertentu.
Provisional Arrest	Penangkapan sementara untuk menjaga ketersediaan orang sambil menunggu permintaan ekstradisi formal.
Ratification/ Ratifikasi	Tindakan internasional dan/atau proses nasional untuk menyatakan persetujuan terikat, sesuai konteks dan hukum.
Reservation	Pernyataan sepihak untuk mengecualikan atau mengubah akibat hukum ketentuan treaty tertentu terhadap negara tersebut.
Speciality	Pembatasan penuntutan atau pelaksanaan pidana terhadap orang yang diekstradisi sesuai dasar penyerahan, kecuali kondisi yang diizinkan.
Treaty Body	Badan yang dibentuk berdasarkan treaty, bukan IGO terpisah.

DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Kepanjangan
AGO	Attorney General's Office/Kejaksaan Agung
APAGM	ASEAN Prosecutors/Attorneys General Meeting
APG	Asia/Pacific Group on Money Laundering
ASEAN	Association of Southeast Asian Nations
BPA	Badan Pemulihan Aset
CA	Central Authority
CCPCJ	Commission on Crime Prevention and Criminal Justice
CoE	Council of Europe
COP	Conference of the Parties
CoSP	Conference of the States Parties
ECOSOC	Economic and Social Council
FATF	Financial Action Task Force
FIU	Financial Intelligence Unit
GPEN	Global Prosecutors E-Crime Network
IAP	International Association of Prosecutors
IGO	Intergovernmental Organization
INGO	International Non-Governmental Organization
INTERPOL	International Criminal Police Organization
MLA	Mutual Legal Assistance
MLAT	Mutual Legal Assistance Treaty
NCB	National Central Bureau
OECD	Organisation for Economic Co-operation and Development
OPHI	Otoritas Pusat dan Hukum Internasional
PBB/UN	Perserikatan Bangsa-Bangsa/United Nations
PPATK	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
PPPJ	Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa
StAR	Stolen Asset Recovery Initiative
UNODC	United Nations Office on Drugs and Crime
UNCAC	United Nations Convention against Corruption
UNTOC	United Nations Convention against Transnational Organized Crime
VCLT	Vienna Convention on the Law of Treaties

TAMPLATE ORGANIZATION/COUNTRY BRIEF

NO.	Bagian	Isi yang harus diisi
1	Identitas	Nama resmi, singkatan, status hukum, markas/sekretariat, keanggotaan.
2	Mandat dan struktur	Dasar pendirian, fungsi, organ, proses pengambilan keputusan.
3	Hubungan dengan Indonesia	Status keanggotaan, posisi pemerintah, kewajiban, kontribusi.
4	Hubungan dengan Kejaksaan	MoU/perjanjian, focal point, kegiatan, perkara, bantuan teknis.
5	Tujuan pertemuan	Outcome yang diharapkan dan keputusan yang diminta.
6	Isu utama	Fakta, posisi pihak lain, posisi nasional, sensitivitas.
7	Talking points	Pesan utama, permintaan, tawaran, red lines.
8	Profil interlocutor	Jabatan, peran, riwayat interaksi, isu yang mungkin diangkat.
9	Risiko	Hukum, diplomatik, data, biaya, media, komitmen.
10	Tindak lanjut	PIC, tenggat, dokumen, ukuran keberhasilan.

Format Talking Points

Elemen	Contoh format
Opening	Ucapan terima kasih dan konteks hubungan.
Position	“Kejaksaan Republik Indonesia mendukung ... dengan catatan ...”
Evidence	Data, pengalaman perkara, atau dasar hukum yang relevan.
Request	Permintaan konkret kepada mitra/forum.
Offer	Kontribusi yang dapat diberikan Kejaksaan.
Next step	Focal point, jadwal, dokumen, atau pertemuan lanjutan.

CHECKLIST TELAAH MoU/PERJANJIAN

Aspek	Pemeriksaan
Identitas para pihak	□ jelas □ kapasitas sah □ nama resmi benar
Tujuan dan ruang lingkup	□ dalam tusi □ spesifik □ tidak menciptakan kewenangan baru
Status hukum	□ binding/non-binding jelas □ bahasa konsisten
Dasar dan kewenangan	□ mandat □ full powers/otorisasi □ koordinasi Kemlu
Pertukaran informasi	□ tujuan penggunaan □ klasifikasi □ perlindungan data □ redisclosure
Bantuan perkara	□ tunduk pada hukum/treaty □ tidak menggantikan MLA/ekstradisi
Operasi/joint activities	□ kewenangan □ yurisdiksi □ keamanan □ bukti □ tanggung jawab
Biaya	□ sumber anggaran □ masing-masing pihak □ tidak menimbulkan kewajiban terbuka
Focal point	□ jabatan/unit □ prosedur perubahan □ kanal aman
Kerahasiaan	□ cakupan □ pengecualian □ kelangsungan setelah berakhir
HKI dan publikasi	□ kepemilikan □ persetujuan publikasi □ penggunaan logo
Jangka waktu	□ mulai berlaku □ durasi □ perpanjangan □ penghentian
Perbedaan	□ konsultasi □ tidak ada arbitrase untuk non-binding
Bahasa	□ versi autentik □ konsistensi istilah
Implementasi	□ rencana aksi □ evaluasi □ matriks tindak lanjut

TEMPLATE LAPORAN DAN MATRIKS TINDAK LANJUT

A. Struktur Laporan

1. Dasar dan tujuan penugasan.
2. Waktu, tempat, penyelenggara, peserta, dan format kegiatan.
3. Ringkasan eksekutif hasil utama.
4. Uraian substansi per agenda/sesi.
5. Posisi dan kontribusi delegasi Kejaksaan.
6. Keputusan, komitmen, atau dokumen hasil.
7. Implikasi hukum, kelembagaan, anggaran, data, dan penanganan perkara.
8. Rekomendasi dan permintaan keputusan pimpinan.
9. Matriks tindak lanjut.
10. Lampiran pendukung.

B. Matriks

No.	Hasil/ komitmen	Tindakan	Dasar/unit terkait	PIC	Tenggat	Status	Bukti
1							
2							
3							
4							
5							

DAFTAR PUSTAKA DAN SUMBER HUKUM

Malcolm N. Shaw, International Law.

Jan Klabbers, An Introduction to International Organizations Law.

Clive Archer, International Organizations.

Anthony Aust, Modern Treaty Law and Practice.

Boer Mauna, Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global.

Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional

Sumaryo Suryokusumo, Hukum Organisasi Internasional.

UNODC, legislative guides, manuals, dan practical guides mengenai UNCAC, UNTOC, MLA, extradition, electronic evidence, dan asset recovery.

Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan Nasional:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention against Corruption, 2003.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengesahan Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention against Transnational Organized Crime.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, berlaku 2 Januari 2026.

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024.

Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2024.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018.

Charter of the United Nations, 1945.

Vienna Convention on the Law of Treaties, 1969.

United Nations Convention against Corruption, 2003.

United Nations Convention against Transnational Organized Crime, 2000.

Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters among Like-Minded ASEAN Member Countries.

United Nations Convention against Cybercrime, 2024.

Constitution of the International Criminal Police Organization—INTERPOL.

ASEAN Charter, 2007.

Sanur Bali Declaration on the Establishment of the ASEAN Prosecutors/Attorneys General Meeting, 15 September 2025.

Sumber Resmi Daring

JDIH Kejaksaan Republik Indonesia: https://jdih.kejaksaan.go.id/

Database Peraturan BPK: https://peraturan.bpk.go.id/

Central Authority of the Republic of Indonesia — Ministry of Law: https://centralauthority.kemenkum.go.id/

United Nations Treaty Collection: https://treaties.un.org/

United Nations Office on Drugs and Crime: https://www.unodc.org/

INTERPOL: https://www.interpol.int/

ASEAN: https://asean.org/

International Association of Prosecutors: https://www.iap-association.org/

Financial Action Task Force: https://www.fatf-gafi.org/

Asia/Pacific Group on Money Laundering: https://apgml.org/

OECD: https://www.oecd.org/

Council of Europe — Cybercrime: https://www.coe.int/en/web/cybercrime